



KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR 188/10/K/411.503.010/2025

TENTANG

PETUGUAS PEMUNGUTAN PENERIMAAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DESA BERBEK,

Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025, maka perlu menunjuk Petugas Pemungut Penerimaan desa di Desa Berbek, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tentang Petugas Pemungutan Penerimaan Desa di Desa Berbek, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2006 tentang Struktur Organisasi Pemerintahan Desa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA BERBEK TENTANG PETUGAS PEMUNGUTAN PENERIMAAN DESA TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menetapkan Petugas Pemungutan Penerimaan Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemungutan Penerimaan Desa adalah dari unsur perangkat desa yang tidak menjadi anggota PTPKD.
- KETIGA : Petugas Pemungutan Penerimaan Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas:
1. Melaksanakan pemungutan dari sumber penerimaan PAD dalam APBDes tahun berjalan dan tunggakan tahun-tahun sebelumnya;
 2. Memberikan bukti tanda terima sebagai tanda bukti pembayaran;
 3. Membukukan hasil penerimaan pembayaran;
 4. Mengevaluasi dan membuat daftar tunggakan;
 5. Mengintensifkan penagihan agar mencapai target penerimaan dalam APBDes;
 6. Membukukan dan melaporkan hasil penagihan;
 7. Menyetorkan seluruh hasil penerimaan kepada bendahara;
 8. Melaporkan hasil pemungutan kepada sekdes selaku Koordinator PTPKD.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Berbek
pada tanggal 7 Januari 2025
KEPALA DESA BERBEK



LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA BERBEK

NOMOR 188/10/K/411.503.010/2025

TENTANG PETUGAS PEMUNGUTAN PENERIMAAN DESA TAHUN ANGGARAN
2025

PETUGAS PEMUNGUTAN PENERIMAAN DESA TAHUN ANGGARAN 2025

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Kedudukan
1.	MOH. SUKO	Kepala Dusun III	Petugas Pemungutan Penerimaan Desa



Ditandatangani di Berbek
pada tanggal 7 Januari 2025
KEPALA DESA BERBEK